



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/46/2008

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- a. bahwa pembukaan sekolah baru adalah upaya pemerintah bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Dasar.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 940/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Dasar.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 944/1/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/1/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESIMPULAN

Menetapkan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tahun Anggaran 2009.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 9 September 2008

PENJABAT BUPATI MANGGARAI TIMUR. 9/

FRANSIS PADJU LEOK

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.